



P U T U S A N

Nomor : 15/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang , sebagai "Pemohon";

melawan

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang , sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 15/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, telah melangsungkan pernikahan di **xxx**, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 23 Nopember 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/20/XI/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxx**, Kabupaten Pinrang tertanggal 23 Nopember 2010.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 1 bulan di rumah kediaman rumah termohon di **xxx**.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2012 rumah tangga

Hal. 1 dari 4 Put. No. 015 /Pdt.G/2014 /PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

4. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah termohon tidak memperhatikan lagi pemohon seperti tidak menyediakan makanan dan mengurus pakaian pemohon.

5. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi di atas perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Januari 2013, pemohon pergi ke rumah saudara pemohon di xxx dan meninggalkan termohon di rumah termohon di xxx.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yang berlangsung sejak Januari 2013 sampai sekarang.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut sering diupayakan rukun oleh paman termohon, namun termohon sudah tidak mau lagi.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan Termohon, untuk itu Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon.

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon xxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxx didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Januari 2014 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 28 Januari 2014 Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya

Hal. 2 dari 4 Put. No. 015 /Pdt.G/2014 /PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H, oleh kami Dra.Nurmiati,M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Mihara,SH. dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj.St.Junaedah. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis

Hal. 3 dari 4 Put. No. 015 /Pdt.G/2014 /PA Prg



Dra.Hj.Mihara,SH.

Dra.Nurmiati,M.HI.

Dra.Hj.St.Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.St.Junaedah.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	431.000,-
--------	---	----	-----------

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)